

Nomor : 130 /PM.00.02/K.BT- 03/9/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Serang, 18 September 2024

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Serang
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu serta sebagai bentuk upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Serang Mengimbau Kepada KPU Kabupaten Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan, KPU Kabupaten Serang agar berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Agar dapat memberikan akses Sistem Informasi Logistik (SILOG) kepada Bawaslu Kabupaten Serang guna kepentingan pengawasan;
3. Agar memberikan Informasi terkait jadwal atau *timeline* pengadaan, pendistribusian, sortir, lipat dan pengepakan surat suara;
4. Agar pendistribusian kebutuhan perlengkapan Logistik pemilihan tahun 2024 di sesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 1281 tahun 2023;
5. KPU Kabupaten Serang agar memastikan keamanan proses pendistribusian serta tidak terdapat kekeliruan pengiriman.
6. KPU Kabupaten Serang agar memastikan logistik yang diterima telah sesuai, baik jumlah maupun jenisnya serta diterima dalam keadaan masih tersegel;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA,

FURQON
KETUA

Tembusan;

1. Arsip